

Nomor : 269/PM.00.02/K.BB-07/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pengawasan Pemutakhiran

Pangkalpinang, 26 Juni 2024

Yth. Ketua Panwascam Se-Kota

Pangkal Pinang

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Surat Instruksi 6235.1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

B. Instruksi

Memedomani dan menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 dan Surat Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 6235.1 Tahun 2024 dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024, maka disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan **fungsi pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih** Panwascam Se-Kota Pangkal Pinang melaksanakan hal – hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan supervisi dan monitoring pengawasan pencocokan dan penelitian dan pembinaan kinerja Panwaslu Kelurahan Desa secara berkala dan dilaporkan kepada Bawaslu Kota Pangkal Pinang ;

- b. Pengawas pemilu melakukan optimalisasi hasil pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih adalah temuan hasil pengawasan pengawas pemilu yang dilakukan uji sampel, dan uji petik;
 - c. Melakukan penanganan temuan hasil pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih sesuai dengan mekanisme peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
 - d. Melaporkan Alat Kerja Pengawasan Pencocokan dan Penelitian dan Patroli Kawal Hak Pilih serta Posko Pengawasan Hak Pilih setiap 7 (tujuh) hari sekali kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Bawaslu Kota Pangkal Pinang melalui email hpph_pemilihan@gmail.com.
2. Dalam hal pelaksanaan ***fungsi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat*** selama tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih Bawaslu Kabupaten/Kota Se Kota Pangkal Pinang melaksanakan hal – hal sebagai berikut:
- a) Melakukan identifikasi kerawanan terhadap daerah rawan yang dituangkan ke dalam alat kerja pengawasan terhadap daerah sebagai berikut:
 - 1) Daerah perbatasan
 - 2) Lokasi Khusus
 - 3) Daerah terluar: Pemilih di daerah susah akses, wilayah perbatasan, kepulauan, dan lainnya
 - 4) Pemilih Kelompok rentan: Pemilih disabilitas, pemilih di lokalisasi, kelompok aliran/agama yang menolak Coklit, dll.
 - 5) Pemilih terkonsentrasi/terisolir: Pemilih di Pondok pesantren, Lapas, Rutan, Rusun, Relokasi bencana, daerah tambang, dll.
 - b) Melakukan Launching Posko Kawal Hak Pilih yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, secara daring melalui media sosial dan/ atau luring di masing-masing kantor Panwaslu;
 - c) Menyusun konten edukatif dan informatif terhadap pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dipublikasikan melalui media sosial pengawas pemilu;
 - d) Melaksanakan Kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” pada masa tahapan Penyusunan Daftar Pemilih hingga tanggal 27 November 2024 yang dibantu oleh Panwaslu Kecamatan dengan meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Selama tahapan penyusunan daftar pemilih dengan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja KPU di seluruh tingkatan dan Pantarlih;
 - 2) Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih;
 - 3) Secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, pemilih yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU, pemilih yang berada di wilayah perbatasan, dan pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi pembangunan).
 - 4) Mendirikan Posko Keliling Kawal Hak Pilih; dan
 - 5) Bentuk kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” lainnya yang disesuaikan

dengan kearifan lokal dan peta kerawanan wilayah masing-masing.

Demikian surat Instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :
- Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung